



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;:

1. Nama lengkap : Edi Supriyatna Alias Edoy Bin Ingga
2. Tempat lahir : BOGOR;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bakom RT.006/RW.004 Desa Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Edi Supriyatna Alias Edoy Bin Ingga ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 213/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 28 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 28 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI SUPRIYATNA Alias EDOY Bin INGGA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana **"PERAMPASAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SUPRIYATNA Alias EDOY Bin INGGA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** di kurangi selama terdakwa di tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk HONDA GENIO, No. Pol : B-5123-FCB, Warna : Hitam Merah, Tahun Pembuatan : 2020, No. Rangka : MH1JM6119LK166474, No. Mesin : JM61E1166548 atas nama YOYOH.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA Q040.
 - 1 (satu) buah STNK ASLI kendaraan sepeda motor Merk/Type : HONDA C1M02N41L0 A/T (GENIO), No. Pol : B-5123-FCB, Warna : Hitam Merah, Tahun Pembuatan : 2020, No. Rangka : MH1JM6119LK166474, No. Mesin : JM61E1166548 atas nama YOYOH

Dikembalikan kepada saksi YOYOH Binti SANAN (Alm)

- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 11S NFC/X6812B warna Green Sage Wave Nomor imei 353312900963424 no sim card 089660116565
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 warna hitam biru nomor imei 861461041528250 no sim card 081311599708
- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk HONDA BEAT, No. Pol terpasang : F-4232-QAE, Warna : Putih, Tahun Pembuatan : 2017, No. Rangka : MH1JM2114GK086725, No. Mesin : JM21E1089738
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA Q144.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa secara lisan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena di dakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa EDI SUPRIYATNA Alias EDOY Bin INGGA bersama-sama dengan terdakwa saudara AGUNG (DPO), saudara RAHMAT (DPO) Alias BEWOK, saudara WISNU (DPO), saudara HERU, saudara ANDRI alias BONTOT (DPO) dan saudara WAHYU Alias Nopi (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 11.58 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Depan kantor FIF Finance yang beralamat di Ruko Cileungsi Hijau Blok C1-2 Jalan Raya Narogong KM 21 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong (yang berwenang untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut), Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib t terdakwa EDI SUPRIYATNA Alias EDOY Bin INGGA janji bertemu di warung kopi yang berada di Jalan Raya Cileungsi Jonggol dengan saudara AGUNG (DPO), saudara RAHMAT (DPO) Alias BEWOK, saudara WISNU (DPO), saudara HERU, saudara ANDRI alias BONTOT (DPO) dan saudara WAHYU Alias Nopi (DPO) untuk Kembali melakukan aksi Perampasan berupa sepeda motor dengan cara memberhentikan sepeda motor korban yang masuk ke dalam data aplikasi DEWA MATEL kemudian mengecek sepeda motor dan membawa ke kantor FIF kemudian membawa keluar kawasan Kantor FIF dan setelah dijalan memberikan surat serah terima kepada korban dan membawa sepeda motor tersebut tanpa di serahkan ke pihak Kantor FIF dengan pembagian peran sebagai berikut, : terdakwa EDI SUPRIYATNA Alias EDOY Bin INGGA berperan sebagai Joki yaitu mengemudikan sepeda motor dan yang dibonceng membidik Plat Nomor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor, kemudian saudara WISNU (DPO) dan Saudara WAHYU Alias NOPI (DPO) berperan yang memberhentikan sepeda motor korban kemudian Saudara AGUNG (DPO) dan Saudara WISNU (DPO) bertugas memberitahukan kepada korban dan berbicara dengan korban serta bertugas mengeksekusi kendaraan sepeda motor dari korban bersama dengan saudara RAHMAT Alias BEWOK (DPO) dan juga berperan yang marah – marah dan yang memberikan surat serah terima kendaraan kemudian Saudara ANDRI Alias BONTOT (DPO) bertugas membidik sepeda motor dan ikut berperan berbicara dengan korban kemudian Saudara HERU (DPO) bertugas sebagai Joki membawa sepeda motor. Setelah itu terdakwa EDI SUPRIYATNA Alias EDOY Bin INGGA berboncengan dengan saudara AGUNG (DPO) bersama-sama dengan saudara RAHMAT (DPO) Alias BEWOK, saudara WISNU (DPO), saudara HERU, saudara ANDRI alias BONTOT (DPO) dan saudara WAHYU Alias Nopi (DPO) menuju arah klapanunggal sambal mencari sepeda motor yang plat nomor nya masuk ke dalam aplikasi Dewa Matel.

Tak lama kemudian datanglah saksi DENI HERMAWAN BIN MARYANTO yang berboncengan dengan saksi ABDUL RAHMAT menggunakan kendaraan sepeda motor HONDA GENIO Milik saksi YOYOH Binti SANAN (Alm) yang adalah ibu kandung dari saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO. Saat melewati pertigaan Citeureup, saksi DENI HERMAWAN BIN MARYANTO tiba – tiba diberhentikan oleh terdakwa EDI SUPRIYATNA Alias EDOY Bin INGGA bersama-sama dengan terdakwa saudara AGUNG (DPO), saudara RAHMAT (DPO) Alias BEWOK, saudara WISNU (DPO), saudara HERU, saudara ANDRI alias BONTOT (DPO) dan saudara WAHYU Alias Nopi (DPO) yang mengaku sebagai Pihak Leasing dan mengatakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DENI HERMAWAN BIN MARYANTO telah menunggak cicilan. kemudian saudara WISNU (DPO), saudara RAHMAT Alias BEWOK dan saudara AGUNG (DPO) memperlihatkan data dan tunggakan sepeda motor yang dikendarai saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO tersebut dari sebuah aplikasi kemudian menanyakan surat – surat kendaraan seperti STNK namun saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO tidak membawanya. Kemudian saudara AGUNG (DPO) memegang setang sepeda motor Honda Genio yang dikendarai saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO dan menyikut saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO supaya menggeser posisi duduk ke belakang dan saudara AGUNG (DPO) langsung naik menyupir sepeda motor HONDA GENIO tersebut sehingga berbonceng 3 (tiga) orang. Kemudian saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO dan saksi ABDUL RAHMAT

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng oleh saudara AGUNG (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Genio menuju kantor FIF Cileungsi, diikuti oleh terdakwa EDI SUPRIYATNA Alias EDOY Bin INGGA, saudara RAHMAT (DPO) Alias BEWOK, saudara WISNU (DPO), saudara HERU, saudara ANDRI alias BONTOT (DPO) dan saudara WAHYU Alias Nopi (DPO) dari belakang. Sesampainya di depan kantor FIF Cileungsi saudara AGUNG (DPO) mematikan sepeda motor Honda Genio dan mencabut kunci motor lalu dipegang. Lalu saudara RAHMAT Alias BEWOK (DPO) menekan saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO sambil berkata dengan kencang "UDAH KAMU JANGAN NGATUR-NGATUR SAYA IKUTIN AJA". Kemudian saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO menelpon saksi YOYOH Binti SANAN (Alm) dan oleh saksi YOYOH Binti SANAN (Alm) diarahkan masuk ke kantor FIF. kemudian saudara RAHMAT Alias BEWOK (DPO) mengambil Handphone saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO dan berbicara dengan saksi YOYOH Bin SANAN (Alm). Kemudian saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO mengajak masuk ke dalam kantor PT. FIF Cileungsi, namun terdakwa EDI SUPRIYATNA Alias EDOY Bin INGGA, saudara AGUNG (DPO), saudara RAHMAT (DPO) Alias BEWOK, saudara WISNU (DPO), saudara HERU, saudara ANDRI alias BONTOT (DPO) dan saudara WAHYU Alias Nopi (DPO) tidak mau masuk ke dalam kantor. kemudian saudara AGUNG (DPO) memasukkan kunci kontak, menyalakan sepeda motor dan menaiki sepeda motor kembali sambil mengatakan hendak menyimpan sepeda motor Honda Genio tersebut ke gudang. Kemudian saudara AGUNG (DPO) mengambil alih paksa kendaraan sepeda motor HONDA GENIO tersebut dan saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO masih ikut di bonceng sedangkan teman saksi ABDUL RAHMAT ditinggal di kantor PT. FIF Cileungsi. kemudian saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO bersama dengan 7 (tujuh) orang pelaku keluar dari area kantor FIF dan jalan ke arah bekasi kemudian saat di pinggir jalan dekat RS. Thamrin saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO diturunkan di pinggir jalan sambil diancam mau digebukin kemudian saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO turun dan pelaku membawa sepeda motor saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO pergi kemudian saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO menjemput saksi ABDUL RAHMAT di kantor FIF Cileungsi. selanjutnya saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO pulang ke rumah dan menceritakan kejadian yang baru dialami kepada saksi YOYOH Binti SANAN (Alm).

----- Bahwa pada pukul 14.00 wib, saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO bersama-sama dengan saksi YOYOH Binti SANAN (Alm) kembali ke kantor

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. FIF Cileungsi dan bertemu dengan saksi TAOFIK AWALUDIN HIDAYAT Bin MURAD HIDAYAT selaku RPC di PT. FIFI Cabang Cileungsi lalu menanyakan penarikan sepeda motor Honda Genio tersebut. Kemudian saksi TAOFIK AWALUDIN HIDAYAT Bin MURAD HIDAYAT diperlihatkan surat penarikan oleh saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO, setelah meneliti surat penarikan tersebut, saksi TAOFIK AWALUDIN HIDAYAT Bin MURAD HIDAYAT menjelaskan bahwa sepeda motor Honda Genio milik saksi YOYOH Binti SANAN (Alm) belum masuk penarikan dan surat penarikan yang diperlihatkan tadi tidak benar dan sepeda motor Honda Genio a gou tidak ada di PT. FIF Cabang Cileungsi. Kemudian saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO meminta rekaman CCTV dari kantor PT. FIF Cabang Cileungsi dan saksi TAOFIK AWALUDIN HIDAYAT Bin MURAD HIDAYAT menerangkan bila terdakwa EDI SUPRIYATNA Alias EDOY Bin INGGA, saudara AGUNG (DPO), saudara RAHMAT (DPO) Alias BEWOK, saudara WISNU (DPO), saudara HERU, saudara ANDRI alias BONTOT (DPO) dan saudara WAHYU Alias Nopi (DPO) bukan karyawan PT. FIF maupun Matel / Depcolector. Setelah itu saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO melaporkan kejadian ini ke polsek cileungsi guna ditindak lanjuti.

----- Perbuatan terdakwa EDI SUPRIYATNA Alias EDOY Bin INGGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENI HERMAWAN Bin MARYANTO;

- Bahwa saksi adalah korban tindak pidana perampasan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa EDI SUPRIYATNA Alias EDOY Bin INGGA bersama-sama dengan saudara AGUNG (DPO), saudara RAHMAT (DPO) Alias BEWOK, saudara WISNU (DPO), saudara HERU, saudara ANDRI alias BONTOT (DPO) dan saudara WAHYU Alias Nopi (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.58 wib bertempat di Depan kantor FIF Finance yang beralamat di Ruko Cileungsi Hijau Blok C1-2 Jalan Raya Narogong KM 21 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi ABDUL RAHMAT sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Genio Nopol B-5123-FCB warna hitam merah tahun 2020 nomor rangka

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJM6119LK166474 Nomor mesin JM61E1166548 milik saksi YOYOH Binti SANAN (Alm) yang merupakan ibu kandung saksi.

- Bahwa saksi diberhentikan paksa oleh saudara RAHMAT (DPO) yang mengatakan motor yang dikendarai saksi sudah masuk aplikasi Dewa Matel karena telah menunggak dan harus ditarik ke FIF sambil memperlihatkan surat penarikan kepada saksi;
- Bahwa kemudian motor saksi diambil alih oleh terdakwa dengan alasan hendak disimpan digudang FIF;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi YOYOH Binti SANAN mengunjungi FIF cabang Cileungsi untuk mengkonfirmasi surat penarikan, dan oleh pihak FIF menyatakan surat penarikan tersebut adalah fiktif karena FIF cabang Cileungsi tidak pernah mengeluarkan surat penarikan sepeda motor milik saksi YOYOH.
- Bahwa kemudian saksi langsung membuat laporan ke polsek Cileungsi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. YOYOH Binti SANAN (Alm);

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO yang menjadi korban perampasan berupa sepeda motor Honda Genio Nopol B-5123-FCB warna hitam merah tahun 2020 milik saksi, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.58 wib bertempat di Depan kantor FIF Finance yang beralamat di Ruko Cileungsi Hijau Blok C1-2 Jalan Raya Narogong KM 21 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah ditelepon oleh saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO yang menanyakan soal tunggakan cicilan pembayaran sepeda motor;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO melakukan konfirmasi ke FIF cabang Cileungsi terkait surat penarikan dan ternyata surat penarikan tersebut adalah fiktif karena FIF cabang Cileungsi tidak pernah mengeluarkan surat penarikan sepeda motor milik saksi YOYOH.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi DENI HERMAWAN membuat laporan ke polsek cileungsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan.

3. TAOFIK AWALUDIN HIDAYAT Bin MURAD HIDAYAT;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pegawai pada FIF Finance Cabang Cileungsi dengan jabatan sebagai Recovery Process Coordinator (RPC) yang menangani kontrak kredit macet dengan keterlambatan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pemerasan yang dialami oleh saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO setelah memutar CCTV kantor.
- Bahwa saksi menerangkan bila saksi YOYOH ada keterlambatan mencicil pembayaran sepeda motor dari FIF selama 3 (tiga) bulan tetapi masih dalam penanganan internal ;
- Bahwa terdakwa bukan pegawai atau bekerja pada FIF Cabang Cileungsi;
- Bahwa saksi menerangkan bila PT FIF cabang Cileungsi tidak pernah mengeluarkan surat penarikan sepeda motor milik saksi YOYOH
- Bahwa surat penarikan yang ditunjukkan saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO adalah fiktif;
- Bahwa saksi menyarankan saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO untuk membuat laporan ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan.

4. DEDI YUSUF;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, 22 Februari 2023 pukul 17.00 wib bertempat di kontrakan terdakwa yang beralamat di Dusun Ciangsana Kp. Pabuaran Kulon Rt.002 Rw.016 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui adanya laporan perampasan sepeda motor merk Honda Genio dengan Laporan polisi nomor : LP/B/89/I/2023/JBR/Res Bogor/Sek Cisi tanggal 21 Januari 2023, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan mencari identitas dan keberadaan terdakwa dan komplotannya
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol terpasang F-4232_QAE warna putih tahun 2017 yang merupakan sarana yang digunakan terdakwa untuk melancarkan tindak pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan.

5. Saksi WARNOTO ALIAS ANTO;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa EDI SUPRIYATNA Alias EDOY Bin INGGA bersama-sama dengan saudara AGUNG (DPO), saudara RAHMAT (DPO) Alias BEWOK, saudara WISNU (DPO), saudara HERU, saudara ANDRI alias BONTOT (DPO) dan saudara WAHYU Alias Nopi (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.58 wib bertempat di Depan kantor FIF Finance yang beralamat di Ruko Cileungsi Hijau Blok C1-2 Jalan Raya Narogong KM 21 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor telah melakukan perampasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol B-5123-FCB warna hitam merah tahun 2020 nomor rangka MHIJM6119LK166474 Nomor mesin JM61E1166548 yang dikendarai oleh saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO;
- Bahwa peran terdakwa adalah membawa sepeda motor hasil rampasan dan menjualnya ke penadah;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Rabu, 22 Februari 2023 pukul 17.00 wib bertempat di kontrakan terdakwa yang beralamat di Dusun Ciangsana Kp. Pabuaran Kulon Rt.002 Rw.016 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor hasil perampasan kepada saksi WARNOTO seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima upah hasil penjualan sepeda motor hasil perampasan ;
- Bahwa terdakwa menggunakan barang bukti sepeda motor Honda Beat Nopol terpasang F-4232_QAE warna putih tahun 2017 saat melakukan perampasan;
- Bahwa terdakwa Edi menggunakan handphone Infinix Hot 11S NFC/X6812B warna Green Sage untuk berkomunikasi dengan saksi warnoto saat menjual sepeda motor hasil perampasan

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa EDI SUPRIYATNA Alias EDOY Bin INGGA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa adalah orang yang menjual sepeda motor hasil perampasan yakni sepeda motor Honda Genio Nopol B-5123-FCB warna hitam merah tahun 2020 seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa sebelumnya menghubungi warnoto melalui handphone via aplikasi whatsapp dan mengirimkan gambar sepeda motor Honda

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genio Nopol B-5123-FCB warna hitam merah tahun 2020 nomor rangka MH1JM6119LK166474 Nomor mesin JM61E1166548 dengan alasan ditarik oleh FIF karena menunggak cicilan;

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor Honda Genio Nopol B-5123-FCB warna hitam merah tahun 2020 secara tunai pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira malam hari;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual sepeda motor kepada Saksi Warnoto;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk HONDA GENIO, No. Pol : B-5123-FCB, Warna : Hitam Merah, Tahun Pembuatan : 2020, No. Rangka : MH1JM6119LK166474, No. Mesin : JM61E1166548 atas nama YOYOH.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA Q040.
- 1 (satu) buah STNK ASLI kendaraan sepeda motor Merk/Type : HONDA C1M02N41L0 A/T (GENIO), No. Pol : B-5123-FCB, Warna : Hitam Merah, Tahun Pembuatan : 2020, No. Rangka : MH1JM6119LK166474, No. Mesin : JM61E1166548 atas nama YOYOH
- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 11S NFC/X6812B warna Green Sage Wave Nomor imei 353312900963424 no sim card 089660116565
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 warna hitam biru nomor imei 861461041528250 no sim card 081311599708
- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk HONDA BEAT, No. Pol terpasang : F-4232-QAE, Warna : Putih, Tahun Pembuatan : 2017, No. Rangka : MH1JM2114GK086725, No. Mesin : JM21E1089738
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA Q144.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban Deni Hermawan menjadi korban tindak pidana perampasan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa EDI SUPRIYATNA Alias EDOY Bin INGGA bersama-sama dengan Terdakwa WARNOTO Alias ANTO, saudara AGUNG (DPO), saudara RAHMAT (DPO) Alias BEWOK, saudara WISNU (DPO), saudara HERU, saudara

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI alias BONTOT (DPO) dan saudara WAHYU Alias Nopi (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.58 wib bertempat di Depan kantor FIF Finance yang beralamat di Ruko Cileungsi Hijau Blok C1-2 Jalan Raya Narogong KM 21 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

- Bahwa sebelumnya saksi Deni Hermawan bersama dengan saksi ABDUL RAHMAT sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Genio Nopol B-5123-FCB warna hitam merah tahun 2020 nomor rangka MHIJM6119LK166474 Nomor mesin JM61E1166548 milik saksi YOYOH Binti SANAN (Alm) yang merupakan ibu kandung saksi.
- Bahwa saksi korban diberhentikan paksa oleh saudara RAHMAT (DPO) yang mengatakan motor yang dikendarai saksi sudah masuk aplikasi Dewa Matel karena telah menunggak dan harus ditarik ke FIF sambil memperlihatkan surat penarikan kepada saksi;
- Bahwa kemudian motor saksi korban diambil alih oleh terdakwa dengan alasan hendak disimpan digudang FIF;
- Bahwa setelah saksi Korban Deni Hermawan bersama dengan saksi YOYOH Binti SANAN mengunjungi FIF cabang Cileungsi untuk mengkonfirmasi surat penarikan, dan oleh pihak FIF menyatakan surat penarikan tersebut adalah fiktif karena FIF cabang Cileungsi tidak pernah mengeluarkan surat penarikan sepeda motor milik saksi YOYOH.
- Bahwa kemudian kejadian ini dilaporkan ke polsek Cileungsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur barang siapa adalah subyek hukum siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa EDI SUPRIYATNA Alias EDOY Bin INGGA yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti sesuai dengan identitas terdakwa dan sesuai dengan keterangannya sendiri sehingga tidak terjadi error in persona.

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga terungkap dan secara nyata terdakwa terbukti secara fisik maupun mentalnya serta tidak dibawah pengampunan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta ditemui adanya alasan penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti.

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan terdakwa, ditemukan fakta bahwa terdakwa EDI SUPRIYATNA Alias EDOY Bin INGGA bersama-sama dengan saudara AGUNG (DPO), saudara RAHMAT (DPO) Alias BEWOK, saudara WISNU (DPO), saudara HERU, saudara ANDRI alias BONTOT (DPO) dan saudara WAHYU Alias Nopi (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.58 wib bertempat di Depan kantor FIF Finance yang beralamat di Ruko Cileungsi Hijau Blok C1-2 Jalan Raya Narogong KM 21 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor telah melakukan tindak pidana perampasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol B-5123-FCB warna hitam merah tahun 2020 nomor rangka MHIJM6119LK166474 Nomor mesin JM61E1166548 yang dikendarai oleh saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO tanpa seijin pemiliknya yakni saksi YOYOH Binti SANAN (Alm);

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku sebagai Depcollector dan mengatakan bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO telah menunggak cicilan dan harus ditarik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali ke FIF cabang cileungsi sampai tunggakan dibayar dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil perampasan sepeda motor Honda Genio Nopol B-5123-FCB warna hitam merah tahun 2020 nomor rangka MHIJM6119LK166474 Nomor mesin JM61E1166548 tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti.

3. Unsur Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada unsur ini adalah terdakwa EDI SUPRIYATNA Alias EDOY Bin INGGA bersama-sama dengan saudara AGUNG (DPO), saudara RAHMAT (DPO) Alias BEWOK, saudara WISNU (DPO), saudara HERU, saudara ANDRI alias BONTOT (DPO) dan saudara WAHYU Alias Nopi (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.58 wib bertempat di Depan kantor FIF Finance yang beralamat di Ruko Cileungsi Hijau Blok C1-2 Jalan Raya Narogong KM 21 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor telah melakukan tindak pidana perampasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Nopol B-5123-FCB warna hitam merah tahun 2020 nomor rangka MHIJM6119LK166474 Nomor mesin JM61E1166548 yang dikendarai oleh saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO tanpa seijin pemiliknya yakni saksi YOYOH Binti SANAN (Alm);

Menimbang, bahwa terdakwa dan kawan-kawan cara mengaku sebagai Depcolector dan mengatakan bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DENI HERMAWAN Bin MARYANTO telah menunggak cicilan dan harus ditarik dan Kembali ke FIF cabang cileungsi sampai tunggakan dibayar dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil perampasan sepeda motor Honda Genio Nopol B-5123-FCB warna hitam merah tahun 2020 nomor rangka MHIJM6119LK166474 Nomor mesin JM61E1166548 tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memaksa seorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang orang lain” telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa EDI SUPRIYATNA Alias EDOY Bin INGGA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "PERAMPASAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SUPRIYATNA Alias EDOY Bin INGGA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk HONDA GENIO, No. Pol : B-5123-FCB, Warna : Hitam Merah, Tahun Pembuatan : 2020, No. Rangka : MH1JM6119LK166474, No. Mesin : JM61E1166548 atas nama YOYOH.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA Q040.
- 1 (satu) buah STNK ASLI kendaraan sepeda motor Merk/Type : HONDA C1M02N41L0 A/T (GENIO), No. Pol : B-5123-FCB, Warna : Hitam Merah, Tahun Pembuatan : 2020, No. Rangka : MH1JM6119LK166474, No. Mesin : JM61E1166548 atas nama YOYOH
- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX HOT 11S NFC/X6812B warna Green Sage Wave Nomor imei 353312900963424 no sim card 089660116565
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1820 warna hitam biru nomor imei 861461041528250 no sim card 081311599708
- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Merk HONDA BEAT, No. Pol terpasang : F-4232-QAE, Warna : Putih, Tahun Pembuatan : 2017, No. Rangka : MH1JM2114GK086725, No. Mesin : JM21E1089738
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA Q144.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Warnoto als Anto Bin Sarmadi;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Amran S. Herman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Victor Suryadipta, S.H., Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANNY MARTHAULI SILALAH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Pinta Natalia Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Suryadipta, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Anny Marthauli Silalahi, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16